

Konsep Kerja dan Produksi Menurut Ibnu Khaldun dalam Perspektif Ekonomi Modern

Cahyana Prayoga, Lina Marlina Susana

Universitas Muhammadiyah Bandung

cahyanaprayoga2930@gmail.com

DOI : 10.55656/ksij.v8i1.564

Submitted: (2026-01-03) | Revised: (2026-02-09) | Accepted: (2026-02-10) | Online Published: (2026-2-21)

Abstract

Classical Islamic economic thought plays a crucial role in shaping the conceptual foundation of modern Islamic economics, particularly through Ibn Khaldun's work, *Al-Muqaddimah*. This study aims to analyze Ibn Khaldun's concepts of work and production and examine their relevance in the context of modern Islamic economics. The research method employed is a literature review, examining Ibn Khaldun's primary works, Islamic economics books, and relevant scientific journal articles. The data obtained were analyzed descriptively and qualitatively to systematically and comprehensively understand Ibn Khaldun's views. The results show that Ibn Khaldun views work as the primary source of economic value, generating added value and becoming a crucial factor in creating social prosperity. Furthermore, production is understood as the result of the division of labor and specialization, which encourages increased efficiency and productivity. This concept aligns with the principles of modern Islamic economics, particularly in human resource development, productivity enhancement, and the achievement of equitable and sustainable social welfare.

Keywords: Ibn Khaldun; work and production; Islamic economics

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam klasik memiliki peran penting dalam membentuk dasar konseptual ekonomi syariah modern, salah satunya melalui pemikiran Ibnu Khaldun dalam karya *Al-Muqaddimah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kerja dan produksi menurut Ibnu Khaldun serta menelaah relevansinya dalam konteks ekonomi syariah modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) dengan menelaah karya utama Ibnu Khaldun, buku-buku ekonomi Islam, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memahami pandangan Ibnu Khaldun secara sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun memandang kerja sebagai sumber utama nilai ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan menjadi faktor penting dalam menciptakan kemakmuran masyarakat. Selain itu, produksi dipahami sebagai hasil dari pembagian kerja dan spesialisasi yang mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi syariah modern, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, serta pencapaian kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Ibnu Khaldun; kerja dan produksi; ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam klasik merupakan bagian penting dalam perkembangan ilmu ekonomi yang masih relevan hingga saat ini. Salah satu tokoh utama dalam pemikiran ekonomi Islam adalah Ibnu Khaldun, yang melalui karyanya *Al-Muqaddimah* memberikan analisis mendalam mengenai dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat (Ibn Khaldun, 2008). Pemikirannya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga analitis dan empiris berdasarkan realitas sosial pada masanya.

Dalam konteks ekonomi modern, isu produktivitas tenaga kerja dan efisiensi produksi menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia serta kemampuan masyarakat dalam mengelola sektor produktif secara optimal (Chapra, 2000). Kondisi ini menunjukkan adanya relevansi yang kuat antara pemikiran Ibnu Khaldun dan tantangan ekonomi kontemporer, khususnya dalam sistem ekonomi syariah yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan sosial (Mirakhor & Askari, 2010).

Selain menekankan pentingnya kerja dan produksi, Ibnu Khaldun juga mengaitkan aktivitas ekonomi dengan kondisi sosial dan moral masyarakat. Menurutnya, kemajuan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor material, tetapi juga dipengaruhi oleh stabilitas sosial, keadilan dalam distribusi hasil produksi, serta peran negara dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan menciptakan kebijakan yang tidak memberatkan pelaku ekonomi, terutama melalui penetapan pajak yang adil dan proporsional. Kebijakan yang terlalu menekan, menurut Ibnu Khaldun, justru akan melemahkan semangat kerja dan menurunkan produktivitas masyarakat.

Konsep kerja dalam pemikiran Ibnu Khaldun menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam proses produksi. Ia menegaskan bahwa nilai suatu barang atau jasa tidak muncul secara alami, melainkan berasal dari usaha dan tenaga manusia yang dicurahkan dalam proses produksi. Pandangan ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun telah lebih awal mengemukakan gagasan tentang nilai kerja, jauh sebelum berkembangnya teori ekonomi klasik di Barat. Dengan demikian, kerja tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kesejahteraan yang bermartabat.

Dalam konteks produksi, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pembagian kerja dan spesialisasi. Menurutnya, masyarakat yang memiliki tingkat spesialisasi kerja yang tinggi akan mampu menghasilkan barang dan jasa secara lebih efisien dan berkualitas. Pembagian kerja memungkinkan setiap individu untuk fokus pada bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, sehingga proses produksi dapat berjalan secara optimal. Pemikiran ini relevan dengan sistem produksi modern yang menuntut efisiensi, inovasi, dan peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.

Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun semakin terlihat ketika dikaitkan dengan ekonomi syariah modern. Sistem ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Konsep kerja dan produksi yang dikemukakan Ibnu Khaldun sejalan dengan nilai-nilai tersebut, karena menempatkan kerja sebagai aktivitas yang bernilai

ibadah serta produksi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Dalam ekonomi syariah, peningkatan produktivitas harus disertai dengan distribusi hasil yang proporsional dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi syariah modern. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pentingnya keterampilan, keahlian, dan etos kerja dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diharapkan produktivitas ekonomi dapat meningkat secara signifikan tanpa mengabaikan nilai-nilai etika dan moral Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Berdasarkan Pemikiran Ibnu Khaldun tentang kerja dan produksi memiliki relevansi yang kuat dengan tantangan ekonomi modern, terutama dalam upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keadilan sosial dalam sistem ekonomi syariah. Gagasannya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan dasar konseptual yang dapat diterapkan dalam perumusan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih banyak menempatkan Ibnu Khaldun sebagai tokoh historis, penelitian ini menekankan aktualisasi konsep kerja dan produksi dalam konteks ekonomi syariah modern. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pemikiran dan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang bersifat konseptual dan teoretis, sehingga memerlukan penelaahan mendalam terhadap sumber-sumber literatur yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya utama Ibnu Khaldun, khususnya Al-Muqaddimah, yang membahas konsep kerja dan produksi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, data sekunder berasal dari buku-buku ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi akademik lain yang membahas pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan relevansinya dengan ekonomi syariah modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis pemikiran Ibnu Khaldun mengenai kerja dan produksi, kemudian menganalisis relevansinya dalam konteks ekonomi syariah modern.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap pengembangan konsep kerja dan produksi dalam ekonomi syariah kontemporer.

KAJIAN TEORITIS

Biografi Singkat Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir di Tunis pada tahun 1332 M dan dikenal sebagai ulama, sejarawan, serta pemikir sosial Islam. Karyanya *Al-Muqaddimah* dianggap sebagai salah satu fondasi awal kajian ilmu sosial dan ekonomi dalam tradisi Islam (Rosenthal, 1958). Dalam karya tersebut, Ibnu Khaldun tidak hanya membahas sejarah secara kronologis, tetapi juga menjelaskan sebab-sebab sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi naik dan runtuhnya suatu peradaban. Pendekatan ini menunjukkan cara pandang yang analitis dan rasional dalam memahami kehidupan masyarakat.

Pemikiran Ibnu Khaldun sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik pada masanya, ketika dunia Islam mengalami berbagai konflik dan perubahan kekuasaan. Hal ini mendorongnya mengkaji hubungan antara negara, masyarakat, dan aktivitas ekonomi secara mendalam. Ia menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial seperti solidaritas kelompok (*ashabiyah*), pembagian kerja, dan peran negara dalam menjaga keadilan. Dalam pandangannya, kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara.

Selain itu, Ibnu Khaldun menyoroti pentingnya kerja dan produksi sebagai sumber utama kekayaan. Ia berpendapat bahwa nilai suatu barang muncul dari usaha manusia dalam proses produksi, suatu gagasan yang memiliki kemiripan dengan teori nilai kerja yang kemudian dikembangkan oleh Adam Smith, meskipun Ibnu Khaldun lebih menekankan dimensi sosial dan moral dalam aktivitas ekonomi. Pemikirannya juga memiliki keterkaitan dengan teori *human capital* modern yang menempatkan kualitas tenaga kerja, keterampilan, dan pembagian kerja sebagai faktor utama peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga relevan secara analitis untuk dikaji dalam konteks perkembangan ekonomi kontemporer.

Konsep Kerja dalam Pemikiran Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memandang kerja sebagai sumber utama nilai ekonomi. Menurutnya, nilai suatu barang tidak terlepas dari usaha manusia yang dicurahkan dalam proses produksinya (Ibn Khaldun, 2008). Kerja juga mencakup keterampilan dan keahlian yang menentukan tingkat produktivitas. Pandangan ini sejalan dengan konsep *human capital* dalam ekonomi modern yang menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi (Hasan, 2011). Dalam konteks ini, Ibnu Khaldun menilai bahwa peningkatan kemampuan individu melalui pengalaman dan pembelajaran akan berdampak langsung pada peningkatan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain menekankan peran kerja, Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa produktivitas tidak dapat berkembang secara optimal tanpa adanya kerja sama dalam masyarakat. Oleh karena itu, ia mengaitkan kerja dengan struktur sosial dan hubungan antarmanusia. Semakin kompleks suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan pembagian peran dan keahlian yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi sangat bergantung pada keteraturan sosial dan pembagian tugas yang jelas.

Dalam konsep produksi dan pembagian kerja, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya spesialisasi dalam meningkatkan produksi. Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang mampu membagi pekerjaan secara efektif akan menghasilkan surplus



produksi dan mencapai kemakmuran (Ibn Khaldun, 2008). Surplus ini kemudian memungkinkan terjadinya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Konsep ini memiliki kesesuaian dengan teori ekonomi modern yang menyatakan bahwa spesialisasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas (Syed, 2010). Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun menunjukkan relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi kontemporer.

Konsep Produksi dan Pembagian Kerja

Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pembagian kerja dan spesialisasi dalam meningkatkan produksi. Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang mampu membagi pekerjaan secara efektif akan menghasilkan surplus produksi dan mencapai kemakmuran (Ibn Khaldun, 2008). Menurutnya, pembagian kerja memungkinkan setiap individu untuk fokus pada bidang tertentu sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sehingga hasil kerja menjadi lebih optimal. Dengan adanya spesialisasi, waktu dan tenaga dapat digunakan secara lebih efisien, karena individu tidak perlu mengerjakan berbagai jenis pekerjaan yang berada di luar kompetensinya.

Konsep ini memiliki kesesuaian dengan teori ekonomi modern yang menyatakan bahwa spesialisasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas (Syed, 2010). Dalam konteks kontemporer, pembagian kerja tidak hanya diterapkan pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat organisasi dan antarnegara, sehingga memperkuat sistem produksi global. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pentingnya spesialisasi kerja terlihat relevan, terutama dalam perkembangan ekonomi digital syariah, di mana pelaku usaha, pengembang teknologi, penyedia layanan keuangan, dan regulator memiliki peran spesifik yang saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif.

Relevansi tersebut juga tampak pada perkembangan industri halal global dan fintech syariah yang terhubung dengan sektor riil. Dalam industri halal, pembagian kerja terjadi mulai dari proses produksi, sertifikasi halal, distribusi, hingga pemasaran internasional, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan nilai tambah produk. Sementara itu, fintech syariah mendukung pembiayaan usaha produktif dengan menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien dan inklusif. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep kerja dan produksi yang dikemukakan Ibnu Khaldun tidak hanya bersifat teoritis, tetapi tetap aplikatif dalam mendorong produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi syariah modern.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai kerja dan produksi memiliki relevansi yang kuat dengan ekonomi syariah modern. Dalam pandangan ekonomi syariah, sektor riil menempati posisi sentral karena menjadi sarana utama penciptaan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas ekonomi tidak dipandang semata-mata sebagai upaya mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Chapra, 2008). Hal ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang menegaskan bahwa kerja nyata dan aktivitas produksi merupakan fondasi utama dalam pembangunan ekonomi suatu masyarakat. Menurutnya, kemakmuran tidak akan tercapai tanpa adanya kontribusi manusia melalui usaha dan produktivitas yang berkelanjutan (Ibn Khaldun, 2008).

Dalam ekonomi syariah, larangan terhadap praktik spekulatif seperti riba, gharar, dan maisir menunjukkan bahwa sistem ini lebih menekankan kegiatan ekonomi

yang berbasis pada sektor riil. Prinsip ini secara tidak langsung mencerminkan gagasan Ibnu Khaldun yang mengkritik aktivitas ekonomi yang tidak didukung oleh kerja dan produksi nyata. Ia memandang bahwa aktivitas ekonomi yang bersifat spekulatif justru dapat merusak tatanan sosial dan melemahkan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dapat dilihat dalam upaya ekonomi syariah untuk menciptakan sistem ekonomi yang stabil, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (Chapra, 2008).

Konsep kerja dalam pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya dipahami sebagai aktivitas fisik semata, tetapi juga mencakup kemampuan intelektual, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu. Ia menyadari bahwa kualitas tenaga kerja sangat menentukan tingkat produktivitas dan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan konsep human capital dalam ekonomi modern yang menekankan pentingnya investasi pada pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi (Hasan, 2011). Dalam konteks ekonomi syariah, pengembangan sumber daya manusia tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas, tetapi juga membentuk individu yang memiliki etika kerja dan tanggung jawab moral.

Konsep pembagian kerja yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun juga memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Ia menjelaskan bahwa manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri, sehingga diperlukan kerja sama dan pembagian tugas dalam masyarakat. Dengan adanya spesialisasi, setiap individu dapat fokus pada bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan keahliannya, sehingga hasil produksi menjadi lebih optimal (Ibn Khaldun, 2008). Pemikiran ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun telah memahami prinsip dasar efisiensi ekonomi jauh sebelum teori pembagian kerja dikembangkan oleh para ekonom modern.

Dalam ekonomi syariah modern, konsep pembagian kerja ini dapat diterapkan secara nyata dalam pengembangan industri halal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Industri halal, misalnya, melibatkan berbagai sektor yang saling berkaitan, mulai dari produksi bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Dengan pembagian kerja yang jelas dan spesialisasi yang tepat, industri halal dapat berkembang secara lebih efisien dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun global. Hal yang sama juga berlaku bagi UMKM, di mana peningkatan keterampilan dan fokus pada bidang usaha tertentu dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar (Ibn Khaldun, 2008).

Selain meningkatkan efisiensi produksi, pembagian kerja menurut Ibnu Khaldun juga berkontribusi pada terciptanya surplus ekonomi. Surplus ini kemudian dapat digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi lainnya, seperti perdagangan, investasi, dan pembangunan sosial. Dalam ekonomi syariah, surplus ekonomi idealnya dikelola secara adil dan didistribusikan dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial. Instrumen-instrumen syariah seperti zakat, infak, dan wakaf dapat berperan sebagai mekanisme redistribusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Chapra, 2008).

Meskipun pemikiran Ibnu Khaldun memiliki relevansi yang kuat, tidak dapat dipungkiri bahwa gagasannya lahir dalam konteks pra-industri. Pada masa Ibnu Khaldun, teknologi produksi masih sangat terbatas dan struktur ekonomi masyarakat

belum sekompleks seperti saat ini. Oleh karena itu, beberapa konsepnya perlu dikontekstualisasikan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Tantangan utama ekonomi modern adalah pesatnya perkembangan teknologi, globalisasi, dan digitalisasi ekonomi yang mengubah cara manusia bekerja dan berproduksi (Ahmed, 2015).

Dalam era digital, konsep kerja mengalami transformasi yang signifikan. Aktivitas ekonomi tidak lagi terbatas pada produksi barang fisik, tetapi juga mencakup jasa, informasi, dan teknologi digital. Meskipun demikian, prinsip dasar yang dikemukakan Ibnu Khaldun mengenai pentingnya kerja dan produktivitas tetap relevan. Kerja dalam konteks modern dapat dipahami sebagai kontribusi manusia dalam menciptakan nilai, baik melalui inovasi teknologi, pengelolaan informasi, maupun layanan berbasis digital. Dengan demikian, aktualisasi pemikiran Ibnu Khaldun tidak berarti meninggalkan gagasan dasarnya, tetapi menyesuaikannya dengan realitas ekonomi kontemporer.

Ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan pemikiran Ibnu Khaldun dengan perkembangan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperluas akses pasar, serta memperkuat inklusi keuangan syariah. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut tetap harus dibingkai dalam nilai-nilai syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci utama agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan ketimpangan baru dalam masyarakat (Ahmed, 2015).

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun mengenai kerja dan produksi dapat dijadikan sebagai landasan normatif dan konseptual dalam pengembangan ekonomi syariah modern. Meskipun lahir dalam konteks sejarah yang berbeda, gagasan-gagasannya tetap memiliki relevansi apabila dikaji secara kritis dan kontekstual. Aktualisasi pemikiran Ibnu Khaldun melalui pengembangan sumber daya manusia, penguatan sektor riil, serta pemanfaatan teknologi digital yang berlandaskan nilai-nilai syariah menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Artikel ini menempatkan kajian sebagai reinterpretasi pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks ekonomi digital syariah, dengan menekankan aktualisasi konsep kerja, produksi, dan pembagian kerja pada struktur ekonomi modern yang berbasis teknologi. Berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih bersifat historis-deskriptif, penelitian ini berupaya melakukan rekonstruksi konseptual pemikiran Ibnu Khaldun sebagai kerangka analitis untuk memahami dinamika sektor riil, industri halal, dan ekosistem keuangan digital syariah kontemporer.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun mengenai kerja dan produksi memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip ekonomi syariah modern. Ibnu Khaldun menempatkan kerja sebagai sumber utama nilai ekonomi, di mana aktivitas produksi dipahami sebagai hasil dari usaha manusia yang terorganisasi melalui pembagian kerja dan spesialisasi. Konsep tersebut menegaskan bahwa peningkatan produktivitas dan kemakmuran masyarakat sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia serta efektivitas pembagian peran dalam proses ekonomi.

Pertama, temuan konseptual penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun mengenai kerja dan produksi memiliki relevansi yang kuat dengan ekonomi syariah modern. Kerja diposisikan sebagai sumber utama nilai ekonomi, sedangkan pembagian kerja



dan spesialisasi merupakan mekanisme penting dalam meningkatkan produktivitas serta mendorong kemakmuran masyarakat. Konsep tersebut menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia dan efektivitas organisasi kerja menjadi faktor kunci dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kedua, implikasi teoretis kajian ini menegaskan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga dapat direkonstruksi sebagai kerangka analitis dalam pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Gagasannya sejalan dengan prinsip penguatan sektor riil, pengembangan industri halal, serta pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung tujuan ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan distribusi dan kesejahteraan sosial. Integrasi antara konsep kerja, produktivitas, dan nilai moral memberikan landasan etis bagi perumusan kebijakan ekonomi syariah modern.

Ketiga, arah penelitian lanjutan perlu difokuskan pada pengujian empiris terhadap aktualisasi pemikiran Ibnu Khaldun dalam praktik ekonomi syariah. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi konsep kerja dan pembagian kerja dalam sektor industri halal, UMKM, serta ekonomi digital syariah, sehingga kontribusi pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya bersifat normatif-konseptual, tetapi juga aplikatif dalam penguatan sistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ibn Khaldun. (2008). *Al-Muqaddimah* (Terj.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Islahi, A. A. (2014). *Economic concepts of Ibn Khaldun*. Leicester: Islamic Foundation.
- Rosenthal, F. (1958). *Political and economic ideas of Ibn Khaldun*. London: Luzac.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Al-Dawoody, A. (2015). Labour and production in Ibn Khaldun's economic thought. *Journal of Islamic Economics*, 12(2), 45-60.
- Syed, I. (2010). Relevance of Ibn Khaldun's economic thought in modern development. *International Journal of Economics and Management*, 4(1), 77-88.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2010). *Islam and the path to human and economic development*. New York: Palgrave Macmillan.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Jeddah: IRTI.
- Hasan, Z. (2011). Economic thought of Ibn Khaldun. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 7(2), 9-22.
- Ahmed, H. (2015). *Role of Islamic finance in economic development*. Jeddah: IRTI.